



LAPORAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER II TAHUN 2025

 Jl A.A. Maramis Lingkungan IV, Kairagi Dua
Kec. Mapanget, Kota Manado - Sulawesi Utara

 (0431) 7244174

 www.bprkmcs.co.id

 kontak@bprkmcs.co.id

 [bankkmcsulut](https://www.instagram.com/bankkmcsulut)

 PT BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera

Kata Pengantar

Penguatan Tata Kelola perusahaan yang baik merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan ketahanan bank. Pengelolaan bank yang transparan dan sehat dipercaya mampu meningkatkan kepercayaan berbagai pihak baik pemegang saham maupun pemangku kepentingan yang dirasakan semakin penting dengan meningkatnya risiko bisnis.

PT BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera setiap tahunnya berupaya untuk melaksanakan dan menjalankan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan benar dengan berlandaskan pada prinsip kehati-hatian dan melaksakan aktivitas usahanya selaras dengan hukum, peraturan dan etika yang berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* sesuai dengan prinsip-prinsip GCG sehingga menunjang pertumbuhan dan stabilitas kinerja yang berkesinambungan.

Penerapan Tata Kelola BPR didasarkan pada ketentuan Otorita Jasa Keuangan (OJK) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkeonomian Rakyat dan Bank Perkeonomian Rakyat Syariah, POJK Nomor 3 Tahun 2022 tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Perkeonomian Rakyat dan Bank Perkeonomian Rakyat Syariah. Berpedoman pada ketentuan-ketentuan tersebut, Laporan Tata Kelola BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera periode Semester 2 Tahun 2025, disusun dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas penerapan Tata Kelola.

Sebagai bahan informasi dan evaluasi, laporan ini disusun sebaik-baiknya, namun kami sadar juga akan kekurangannya. Untuk itu, diharapkan kritikan dan saran dari semua pihak untuk lebih meningkatkan penerapan tata kelola yang lebih baik lagi di BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera kedepannya.

Manado, 26 Januari 2025

PT BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera

Penyusun,



Sartika D. Tuage

Direktur

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA	2
A. Ringkasan Hasil Penilaian (Self Assessment) atas Penerapan Tata Kelola.....	2
B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola.....	5
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi.....	5
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	6
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)	6
C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Pada BPR	7
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR.....	7
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	7
D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain	8
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain.....	8
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain...8	
E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	8
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR	8
2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	8
F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	9
1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR.....	9
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR	9
G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	9
1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.....	9
2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	10
H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah.....	10
I. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	10
1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun	10
2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris.....	10
J. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)	11
K. Permasalahan Hukum yang Dihadapi.....	11
L. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	11

M. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik	11
BAB III PENUTUP	12

Lampiran

1. Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola

BAB I

PENDAHULUAN

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat, maka penerapan tata kelola yang baik sudah menjadi suatu keharusan. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS, yang mewajibkan BPR menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Keterbukaan (Transparency),
- Akuntabilitas (Accountability),
- Pertanggungjawaban (Responsibility),
- Independensi (Independency), Dan
- Kewajaran (Fairness)

Manajemen PT BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola. Dengan berkembangnya bisnis dalam dunia perbankan khususnya BPR, kiranya PT BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera dapat memiliki daya saing yang tetap mengedepankan prinsip – prinsip penerapan tata kelola. Penyampaian transparansi penerapan Tata Kelola BPR yang merupakan salah satu cakupan dari laporan penerapan Tata Kelola BPR dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (*transparency*) sebagaimana dimaksud dalam BAB XV POJK Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS. Laporan penerapan tata kelola di PT BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera Periode Desember 2025 disusun mengacu pada POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS.

Selain upaya menjaga rasio-rasio keuangan tetap sehat, PT BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera menyusun rencana dan strategi yang dituangkan dalam Rencana Bisnis BPR untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha Bank.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. Ringkasan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) atas Penerapan Tata Kelola

Nama BPR	: BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera
Alamat	: Jl. A. A Maramis, Ling. IV, Kairagi II, Kec. Mapanget, Kota Manado
No. Telepon	: 0431-7244174
Posisi Laporan	: Semester 2 Tahun 2025
Modal Inti	: Rp 22.445.785.537
Total Aset	: Rp 193.481.991.629

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Predikat Komposit	Sangat Baik												
Kesimpulan Akhir													
Manajemen BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum dinilai sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip tata kelola. Tidak terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola dan terdapat upaya manajemen yang berpotensi meningkatkan kinerja BPR. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BPR.													
Faktor Positif													
a. Struktur dan Infrastruktur Struktur dan infrastruktur BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan. Tercermin dari hasil penilaian pada faktor: <ol style="list-style-type: none"> 1) Aspek Pemegang Saham terpenuhi seluruhnya. 2) Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dinilai terpenuhi seluruhnya. 3) Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris terpenuhi seluruhnya. 4) Penanganan Benturan Kepentingan terpenuhi seluruhnya. 5) Penerapan Fungsi Kepatuhan terpenuhi seluruhnya. 6) Penerapan Fungsi Audit Intern telah terpenuhi seluruhnya. 7) Penerapan Fungsi Audit Ekstern terpenuhi seluruhnya. 8) Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi AntiFraud dinilai terpenuhi seluruhnya. 9) Batas Maksimum Pemberian Kredit sangat memadai dan terpenuhi seluruhnya. 10) Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi terpenuhi seluruhnya. 11) Rencana Bisnis dinilai terpenuhi secara keseluruhan. 													

b. Proses Penerapan Tata Kelola

Proses penerapan tata kelola dinilai sangat memadai, tercermin dari hasil penilaian pada faktor yaitu:

- 1) Aspek Pemegang Saham sangat memadai.
- 2) Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dinilai sangat memadai.
- 3) Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris sangat memadai.
- 4) Penanganan Benturan Kepentingan memadai.
- 5) Penerapan Fungsi Kepatuhan sangat memadai.
- 6) Penerapan Fungsi Audit Intern sangat memadai.
- 7) Penerapan Fungsi Audit Ekstern sangat memadai.
- 8) Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi AntiFraud sangat memadai.
- 9) Batas Maksimum Pemberian Kredit sangat memadai.
- 10)Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi sangat memadai.
- 11)Rencana Bisnis dinilai sangat memadai.

c. Hasil Penerapan Tata Kelola

Hasil penerapan tata kelola dinilai sangat baik, tercermin dari hasil penilaian pada faktor antara lain:

- 1) Aspek Pemegang Saham sangat baik.
- 2) Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dinilai sangat baik.
- 3) Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris sangat baik.
- 4) Penanganan Benturan Kepentingan sangat baik.
- 5) Penerapan Fungsi Kepatuhan sangat baik.
- 6) Penerapan Fungsi Audit Intern sangat baik.
- 7) Penerapan Fungsi Audit Ekstern sangat baik.
- 8) Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi AntiFraud sangat baik.
- 9) Batas Maksimum Pemberian Kredit sangat baik.
- 10)Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi sangat baik.
- 11)Rencana Bisnis dinilai sangat baik.

Faktor Negatif

a. Struktur dan Infrastruktur

- 1) Direksi menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan, yaitu 1 konsultan pajak dalam rangka pendampingan sebagai Wajib Pajak Prioritas, dengan persyaratan yang sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal diluar provinsi tempat kantor pusat BPR namun masih di wilayah yang sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Dewan Komisaris BPR dalam melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara aktif dinilai memadai.
- 4) Komite Direksi dan Komite Komisaris masih melekat pada anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merangkap sebagai direktur yang membawahi operasional, namun dapat menjalankan tugasnya secara independen.

b. Proses Penerapan Tata Kelola

- 1) Masih terdapat benturan kepentingan yang dilakukan oleh anggota Direksi namun tidak signifikan dan tidak merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR.
- 2) Anggota Direksi dalam melaksanakan fungsi komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan tugasnya dengan cukup memadai.

- 3) Pengurus dan pegawai BPR belum sepenuhnya menghindari diri dari segala bentuk kepentingan dan juga potensi benturan kepentingan.
- 4) BPR belum menugaskan pihak eksteren untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja audit intern

C. Hasil Penerapan Tata Kelola

Hasil penerapan tata kelola faktor kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dinilai cukup baik dimana fungsi komite melekat pada anggota Direksi dan Dewan Komisaris namun masih terdapat kelemahan pada pemberian rekomendasi pada pelaksanaan pemberian kredit, fungsi audit intern, manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi BPR.

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	<p>Nama : Yenny</p> <p>NIK : 7371105212720004</p> <p>Jabatan : Direktur Utama</p> <p>❖ <i>Tugas</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewakili perusahaan untuk melakukan kerja sama dengan perusahaan lain. 2. Menjalankan kepengurusan perusahaan sesuai dengan kebijakan yang telah disusun. 3. Menetapkan, memimpin, dan mengarahkan kebijaksanaan perusahaan sesuai dengan pengarahan Dewan Komisaris. 4. Mengatur pembagian tugas dalam perusahaan. 5. Menerima serta menindak lanjuti laporan manager & bisnis. 6. Melakukan pengembangan konsep bisnis yang sesuai dengan target dan segmen yang akan disasar oleh perusahaan. 7. Memeriksa dan menyetujui anggaran perusahaan 8. Melakukan pengembangan produk-produk baru perusahaan termasuk study kelayakannya. 9. Menjalankan bisnis perusahaan 10. Membuat dan mengesahkan kebijakan-kebijakan perusahaan. 11. Mengadakan rapat dengan manajemen perusahaan untuk membahas kegiatan setiap periode tertentu. 12. Menyetujui dan menetapkan program kerja dan rencana anggaran bisnis secara khusus. 13. Merupakan pengambil keputusan terakhir atas perencanaan, investasi dan masalah dalam perusahaan. 14. Menerima hasil laporan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan dari Direktur secara berkala. 15. Memimpin rapat direksi dan memberikan petunjuk kepada bawahan. 16. Merencanakan & memutuskan renumerasi karyawan <p>❖ <i>Tanggung Jawab</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola perusahaan dengan baik untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Bertanggung jawab atas segala kerugian yang disebabkan oleh hal tertentu baik secara perdata maupun pidana. 3. Menyusun rencana dan anggaran perusahaan. 4. Bertanggung jawab atas kinerja lini bisnis perusahaan 5. Bertanggungjawab atas perkembangan performnace lending/funding sesuai target yang telah ditetapkan.
2	<p>Nama : Sartika Dewi Tuage</p> <p>NIK : 7171076004900003</p> <p>Jabatan : Direktur Operasional & Kepatuhan</p> <p>❖ <i>Tugas</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi seluruh pelaksanaan operasional & keuangan perusahaan termasuk bidang IT 2. Membuat standar perusahaan mengenai semua proses operasional, produksi, proyek dan kualitas pelayanan 3. Membuat standar perusahaan mengenai semua proses operasional, produksi, proyek dan kualitas pelayanan 4. Membuat strategi dalam pemenuhan target perusahaan dan cara mencapai target tersebut 5. Memeriksa mengawasi dan menentukan semua kebutuhan dalam proses operasional perusahaan 6. Merencanakan, menentukan, mengawasi, mengambil keputusan dan mengkoordinasi dalam hal keuangan untuk kebutuhan operasional perusahaan 7. Bertanggung jawab pada pengembangan kualitas produk, & pelayanan. 8. Bertanggung jawab pada proses operasional, proyek dan kualitas pelayanan. 9. Mengawasi pelaksanaan pelaporan internal & eksternal. 10. Memastikan ketersediaan SOP & pelaksanaannya. 11. Memeriksa dan menyetujui anggaran perusahaan 12. Menetapkan kebijakan perusahaan 13. Menetapkan dan merumuskan stratagi keuangan perusahaan <p>❖ <i>Tanggung Jawab</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola perusahaan dengan baik untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. 2. Menyusun rencana dan anggaran perusahaan. 3. Memastikan seluruh pelaksanaan operasional perusahaan berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perusahaan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1	<p>Nama : Handoko Kuarso</p> <p>NIK : 3273172110680001</p> <p>Jabatan : Komisaris Utama</p> <p>❖ Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dewan komisaris wajib memastikan terselenggaranya Penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. b. Dewan komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, serta memberikan nasihat kepada direksi.

	<p>c. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dewan komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR</p> <p>d. Dewan komisaris wajib memastikan bahwa direksi menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja/fungsi audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan dewan komisaris, otoritas jasa keuangan dan/atau otoritas lainnya.</p> <p>e. Dewan komisaris wajib memberitahukan kepada otoritas jasa keuangan apabila:</p> <p>f. Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan; dan/atau</p> <p>g. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.</p> <p>h. Dewan komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.</p> <p>i. Dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan.</p> <p>j. Setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR.</p>
2	<p>Nama : Victor Wangkar</p>
	<p>NIK : 3172060910810011</p>
	<p>Jabatan : Komisaris</p>
	<p>❖ Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>a. Dewan komisaris wajib memastikan terselenggaranya Penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>b. Dewan komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, serta memberikan nasihat kepada direksi.</p> <p>c. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dewan komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR</p> <p>d. Dewan komisaris wajib memastikan bahwa direksi menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja/fungsi audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan dewan komisaris, otoritas jasa keuangan dan/atau otoritas lainnya.</p> <p>e. Dewan komisaris wajib memberitahukan kepada otoritas jasa keuangan apabila:</p> <p>f. Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan; dan/atau</p> <p>g. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.</p> <p>h. Dewan komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.</p> <p>i. Dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan.</p> <p>j. Setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR.</p>

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
 BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera belum membentuk Komite yang diwajibkan dalam pasal 59 ayat (1) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dikarenakan modal inti BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera, masih di bawah Rp. 50.000.000.000.

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal (Rp.)	Persentase Kepemilikan
1	Yenny	7371105212720004	-	-
2	Sartika Dewi Tuage	7171076004900003	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp.)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Handoko Kuarso	3273172110680001	-	-
2	Victor Wangkar	3172060910810011	Rp.8.260.000.000	41,30

D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Yenny	7371105212720004	-	-	-
2	Sartika Dewi Tuage	7171076004900003	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Handoko Kuarso	3273172110680001	-	-	-
2	Victor Wangkar	3172060910810011	601911	PT BPR Kredit Mandiri Sulawesi Selatan Sejahtera	3,03

E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Yenny	7371105212720004	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Sartika Dewi Tuage	7171076004900003	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Handoko Kuarso	3273172110680001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Victor Wangkar	3172060910810011	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Yenny	7371105212720004	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Sartika Dewi Tuage	7171076004900003	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Handoko Kuarso	3273172110680001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Victor Wangkar	3172060910810011	Tidak Ada	Tidak Ada	Yan Peter Wangkar - Paman, Melivia Wangkar - Saudara Sepupu, Melvin Wangkar - Saudara Sepupu, Merry Mawardi - Saudara Sepupu

G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Renumerasi	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	897.000.000,-	2	282.000.000,-
2	Tunjangan	-	-	-	-
3	Tantiem	-	-	-	-
4	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5	Renumerasi lainnya	-	-	-	-
Total			897.000.000,-		282.000.000,-

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai Dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Kendaraan	Mobil Dinas Pribadi 2 unit untuk 2 Direksi	Mobil Dinas Pribadi 1 unit untuk 1 Komisaris
2	Asuransi Kesehatan	Asuransi Rawat Inap Sinarmas	-

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a / b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3.94 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.99 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.04 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	4.14 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.33 : 1

I. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat Dalam Semester 2 (Juli – Desember) Tahun 2025

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi
1	04 September 2025	5	Pemeriksaan Audit atas Rekomendasi OJK terkait Kredit Fintech
2	13 Desember 2025	6	Rencana Bisnis BPR (RBB) di tahun 2026

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Handoko Kuarso	3273172110680001	-	1	100
2	Victor Wangkar	3172060910810011	-	1	100

J. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindak Lanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

K. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah Satuan	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	10	0
Dalam Proses Penyelesaian	5	0
Total	15	0

L. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

M. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial / Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp.)
1	08 September 2025	Sosial	Bantuan Kegiatan Bina Rohani tahun 2025	BKK FEB Unsrat	1.000.000
2	14 September 2025	Sosial	Bantuan dana CSR untuk Gereja	Gereja GMIM Sion Winangun	1.000.000
3	18 November 2025	Sosial	Bantuan dana CSR	Dana Pensiun BSG	2.000.000
4	26 November 2025	Sosial	Bantuan dana CSR/pembangunan Gereja	GMIM Filadelfia Tomohon	1.500.000
Total					5.500.000

BAB III

PENUTUP

Laporan Tata Kelola Semester 2 tahun 2025 PT BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera. Dalam laporan ini BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera, agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera.

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN TATA KELOLA
PT BPR KREDIT MANDIRI CELEBES SEJAHTERA
SEMESTER 2 TAHUN 2025**

**Manado, 26 Januari 2025
PT BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera**



Sartika D. Tuage
Direktur Kepatuhan

Mengetahui,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "JK", is written above the name of the Chairman.

Handoko Kuarso
Komisaris Utama

A handwritten signature in black ink, appearing to be "VW", is written above the name of the Commissioner.

Victor Wangkar
Komisaris

LAMPIRAN

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA



**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN
LAPORAN HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA**

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Hasil Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Semester 2 Tahun 2025

PT. BPR KREDIT MANDIRI CELEBES SEJAHTERA

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 Tahun 2024 tanggal 1 Juli 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
2. Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT. BPR KREDIT MANDIRI CELEBES SEJAHTERA Semester 2 Tahun 2025. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Manado, 26 Januari 2026

PT. BPR KREDIT MANDIRI CELEBES SEJAHTERA



BPR Kredit Mandiri
PT. BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera

Sartika D. Tuage
Direktur



Handoko Kuarso
Komisaris Utama

**KERTAS KERJA LAPORAN
HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
SEMESTER 2 (DUA) TAHUN 2025**

Faktor 1. Aspek Pemegang Saham

No	Kriteria / Indikator	Nilai	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	BPR telah memiliki Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan BPR melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah terpenuhi seluruhnya
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
3	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	1	BPR telah melaksanakan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan sangat memadai
4	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	1	BPR telah melakukan pemantauan dengan sangat memadai terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris
5	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	1	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain dinilai sangat memadai

6	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	1	Pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris
7	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	1	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham telah dilakukan dengan sangat memadai
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
8	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	1	Pemegang saham telah memperoleh seluruh hak dan perlakuan yang sangat adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.
9	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	1	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya, berjalan dengan sangat baik.
10	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	1	Tidak terdapat benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.
11	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	1	Seluruh pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan serta telah mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.

Total	11	Sangat Memadai
Rata-rata Nilai	1.00	
Nilai Faktor	1	
Kesimpulan Penilaian Faktor 1. Aspek Pemegang Saham		
Nilai Faktor		
Nilai 1 (Sangat Memadai)		
A. Struktur dan Infrastruktur		
1)	Faktor Positif	
		Komposisi dan persyaratan pemegang saham telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2)	Faktor Negatif	
		Tidak terdapat faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola		
1)	Faktor Positif	
		Seluruh indikator dalam proses penerapan tata kelola oleh pemegang saham terealisasi dengan sangat memadai, antara lain pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris, dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan modal dan lainnya. Tidak terdapat benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau golongan tertentu, keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Dalam proses pengambilan keputusan melalui RUPS juga memperhatikan pendapat, masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan pemegang saham lainnya.
2)	Faktor Negatif	
		Tidak terdapat faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola		
1)	Faktor Positif	
		Hasil penerapan tata kelola oleh pemegang saham dinilai sangat baik, terlihat dari perolehan hak dan perlakuan yang adil dalam pelaksanaan aksi korporasi, perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis melalui realisasi permodalan yang seluruhnya terpenuhi. Dalam penerapan tata kelola pemegang saham tidak meninjukan adanya tindakan atau transaksi benturan kepentingan, intervensi, pengambilan keuntungan pribadi atau golongan maupun dalam keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris. Dalam pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian deviden telah dilakukan sesuai dengan ketentuan/kebijakan yang ada.
2)	Faktor Negatif	
		Tidak terdapat faktor negatif atau nihil.

Faktor 2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

No	Kriteria / Indikator	Nilai	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Jumlah anggota Direksi seluruhnya terpenuhi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu paling sedikit 2 orang dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Seluruh anggota Direksi BPR bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Seluruh Anggota Direksi BPR tidak merangkap tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
4	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Anggota Direksi BPR memenuhi seluruh persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	1	BPR sudah membentuk Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif untuk pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Audit Internal dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan dinilai sudah sangat memadai
6	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. Pengorganisasian BPR dan pembedaan tugas Direksi; dan	1	BPR telah memiliki seluruh pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi diantaranya : a. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. Pengorganisasian BPR dan pembedaan tugas Direksi; dan

	c. Prosedur pengambilan keputusan Direksi.		c. Prosedur pengambilan keputusan Direksi.
7	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	1	Direksi BPR menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.
8	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Direksi BPR tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan yang tidak sesuai dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini BPR memiliki 1 konsultan pajak dalam rangka pendampingan sebagai Wajib Pajak Prioritas dengan persyaratan sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
9	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	1	Seluruh Direksi BPR memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
10	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	1	Direksi melaksanakan tugas dengan sangat memadai yaitu dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi
11	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	1	Direksi BPR telah melaksanakan seluruh penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi dan sangat memadai

12	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas lain.	1	Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit internal, audit eksternal, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain sehingga tidak terdapat temuan serupa dan/atau temuan berulang, sehingga dinilai sudah sangat memadai.
13	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	1	Direksi menyediakan seluruh data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris dengan sangat memadai.
14	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	1	Seluruh pengambilan keputusan Direksi BPR dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja yang berlaku dengan sangat memadai.
15	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	1	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sangat memadai
16	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

17	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	1	Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala dan berkelanjutan sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.
18	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	1	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media elektronik yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.
19	Direksi mengungkapkan: a. Kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	1	Direksi BPR mengungkapkan: a. Kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan b. Hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR
20	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	1	Seluruh Direksi BPR telah menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, berjalan dengan sangat baik.
21	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	1	Direksi BPR melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.
22	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	1	Direksi BPR telah mengevaluasi seluruh kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR

C. Hasil Penerapan Tata Kelola

23	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Seluruh Direksi melaksanakan tugas dengan sangat baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS
24	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	1	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.
25	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	1	Seluruh keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
26	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	1	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan sangat baik.
27	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	1	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.
28	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	1	Direksi telah menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
Total		30	Sangat Memadai
Rata-rata Nilai		1.07	
Nilai Faktor		1	
Kesimpulan Penilaian Faktor 2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi			
Nilai Faktor			
Nilai 1 (Sangat Memadai)			

A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi secara struktur dan infrastruktur dinilai sangat terpenuhi seluruhnya. Terlihat pada terpenuhinya setiap indikator penilaian yang ada, yaitu jumlah anggota direksi yang sesuai dengan ketentuan OJK, tidak adanya rangkap jabatan di bank atau lembaga lain, memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, keuangan, dan kepemilikan saham yang sudah sesuai dengan ketentuan.
2)	Faktor Negatif
	Direksi menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan, yaitu 1 konsultan pajak dalam rangka pendampingan sebagai Wajib Pajak Prioritas, dengan persyaratan yang sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	Direksi melaksanakan tugas sepenuhnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, bertanggung jawab secara independen serta terintegrasi. Direksi dengan sangat memadai menindaklanjuti temuan, pemeriksaan dan rekomendasi dari audit. Seluruh Direksi memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan. Secara keseluruhan proses pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi dinilai sangat memadai.
2)	Faktor Negatif
	Masih terdapat benturan kepentingan yang dilakukan oleh anggota Direksi namun tidak signifikan dan tidak merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	Hasil penerapan tata kelola oleh direksi dinilai sangat baik, terlihat dari pelaksanaan tugas dengan baik dan mempertanggungjawabkannya kepada pemegang saham melalui RUPS, seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR, setiap hasil rapat direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan sangat baik; adanya peningkatan kemampuan, pengetahuan, pengalaman bukan hanya terjadi pada direksi namun juga pada setiap jenjang atau tingkatan organisasi yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan kinerja baik pada individu maupun BPR, penyelesaian masalah yang dihadapi oleh BPR, serta pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholder
2)	Faktor Negatif
	Tidak terdapat faktor negatif atau nihil.

Faktor 3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

No	Kriteria / Indikator	Nilai	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris BPR terpenuhi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu paling sedikit 2 orang yang terdiri dari 1 Komisaris Utama, dan 1 Komisaris Independen
2	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Seluruh anggota Dewan Komisaris berkedudukan di Indonesia dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR
3	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. Pengaturan rapat Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris BPR memiliki pedoman dan tata tertib kerja diantaranya tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris, serta pengaturan rapat Dewan Komisaris.
4	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Dewan Komisaris BPR tidak merangkap sebagai sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lain dan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif di lembaga keuangan lain yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
5	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

6	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Komisaris Independen BPR tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain.
7	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	1	Seluruh Anggota Dewan Komisaris BPR sepenuhnya memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.
8	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris BPR telah menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
9	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati- hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	1	Dewan Komisaris BPR melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati- hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundangundangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS.

10	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	1	Dewan Komisaris BPR dengan sangat memadai mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan
11	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dewan Komisaris BPR tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
12	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	1	Dewan Komisaris BPR memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
13	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	1	Dewan Komisaris BPR telah meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.
14	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	2	Dewan Komisaris BPR melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris.

15	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	1	Dewan Komisaris BPR telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
16	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris BPR menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.
17	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Anggota Dewan Komisaris BPR tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
18	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	1	Anggota Dewan Komisaris BPR telah melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris dengan sangat baik
19	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris BPR mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
20	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris BPR melaksanakan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.

21	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris BPR secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
22	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Dewan Komisaris BPR telah melaksanakan tugas dengan sangat baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
23	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris BPR dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan sangat baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
24	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	1	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, berjalan dengan sangat baik.
25	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	1	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
26	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	1	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.
Total		30	Sangat Memadai
Rata-rata Nilai		1.15	
Nilai Faktor		1	

Kesimpulan Penilaian Faktor 3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	
Nilai Faktor	
Nilai 1 (Sangat Memadai)	
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	Struktur dan infrastruktur anggota dewan komisaris keseluruhannya telah terpenuhi, antara lain jumlah Anggota Dewan Komisaris BPR adalah 2 orang yang terdiri dari 1 Komisaris Utama, dan 1 Komisaris Independen sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR memiliki pedoman kerja dan tata tertib untuk dewan komisaris, anggota dewan komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris pada lebih dari 2 BPR lain atau lembaga lain sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, seluruh Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR, serta telah memiliki kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
2)	Faktor Negatif
	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan belum terpenuhi seluruhnya.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	Dalam proses penerapan tata kelola BPR, seluruh anggota Dewan Komisaris melaksanakan tugas sepenuhnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, . Sepenuhnya memastikan Direksi menindaklanjuti temuan, pemeriksaan dan rekomendasi dari audit internal, dan melaksanakan tugasnya dalam hal mengawasi dan mengevaluasi. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan Operasional BPR.
2)	Faktor Negatif
	Dewan Komisaris BPR dalam melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara aktif dinilai memadai.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	Hasil penerapan tata kelola oleh anggota dewan komisaris dinilai sangat baik, terlihat dari pelaksanaan tugasnya dalam mengawasi tugas Direksi, komite, dan lainnya yang dipertanggung jawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS; setiap hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Kemudian terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.
2)	Faktor Negatif
	Tidak terdapat faktor negatif atau nihil.

Faktor 4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

No	Kriteria / Indikator	Nilai	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR belum memiliki komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris sehingga fungsi dari komite tersebut melekat pada Dewan Komisaris dan Direksi. Berdasarkan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan BPR dengan total aset kurang dari Rp 50,000,000,000 tidak diwajibkan membentuk komite-komite tersebut
2	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing - masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan walaupun belum membentuk komite tersebut
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
3	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	3	Komite Direksi BPR telah melaksanakan fungsinya dengan cukup baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit
4	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	3	Dewan Komisaris melaksanakan fungsi sebagai komite Audit dengan baik yaitu melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.
5	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	3	Dewan Komisaris dan anggota Direksi melaksanakan fungsi sebagai Komite pemantau risiko dengan baik yaitu melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.

6	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	3	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
7	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	3	Dewan Komisaris dan anggota Direksi BPR menjalankan tugas Komite termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja sudah cukup memadai
8	Masing - masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	2	Dewan Komisaris dan anggota Direksi BPR yang melaksanakan fungsi komite menyusun dan/atau memperbarui pedoman dan tata tertib kerja komite.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
9	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Direksi.	3	BPR belum memiliki komite Direksi sehingga fungsi dari komite tersebut melekat pada Dewan Komisaris dan Direksi namun dalam hasil penerapannya dinilai cukup baik
10	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	3	BPR belum memiliki komite Dewan Komisaris sehingga fungsi dari komite tersebut melekat pada Dewan Komisaris, namun dalam hasil penerapannya dinilai cukup baik

11	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	3	BPR belum memiliki komite Direksi dan Dewan Komisaris sehingga fungsi dari komite tersebut melekat pada anggota Direksi dan Dewan Komisaris, namun dalam pelaksanaannya saat diadakan rapat Direksi maupun Dewan Komisaris hasil rapatnya dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, sehingga hasil penerapannya dinilai cukup baik
Total		30	Cukup Memadai
Rata-rata Nilai		2.89	
Nilai Faktor		3	
Kesimpulan Penilaian Faktor 4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite			
Nilai Faktor			
Nilai 3 (Cukup Memadai)			
A. Struktur dan Infrastruktur			
1)	Faktor Positif		
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50,000,000,000 tidak diwajibkan memiliki Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan oleh sebab itu fungsi komite tersebut melekat pada Dewan Komisaris dan Anggota Direksi sehingga struktur dan infrastruktur komite dalam penerapan tata kelola dinilai cukup memadai. BPR memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		
2)	Faktor Negatif		
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50,000,000,000 tidak diwajibkan memiliki Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan oleh sebab itu fungsi komite tersebut melekat pada Dewan Komisaris dan Anggota Direksi sehingga struktur dan infrastruktur komite dalam penerapan tata kelola dinilai cukup memadai.		
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
1)	Faktor Positif		
	Anggota Direksi dalam melaksanakan fungsi komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan tugasnya dengan cukup memadai antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.		
2)	Faktor Negatif		
	Tidak terdapat faktor negatif atau nihil.		
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			

1)	Faktor Positif
	Anggota Direksi melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dinilai sudah cukup baik.
2)	Faktor Negatif
	Hasil penerapan tata kelola faktor kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dinilai cukup baik dimana fungsi komite melekat pada anggota Direksi dan Dewan Komisaris namun masih terdapat kelemahan pada pemberian rekomendasi pada pelaksanaan pemberian kredit, fungsi audit intern, manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi BPR.

Faktor 5. Penanganan Benturan Kepentingan

No	Kriteria / Indikator	Nilai	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	1	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	2	Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
3	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	2	Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan dengan baik
4	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	1	Tidak ada benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR. Namun jika ada benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR akan diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta akan didokumentasi dengan baik.

5	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	1	Tidak ada benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR, sehingga BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan sangat baik
Total		7	Sangat Memadai
Rata-rata Nilai		1.40	
Nilai Faktor		1	
Kesimpulan Penilaian Faktor 5. Penanganan Benturan Kepentingan			
Nilai Faktor			
Nilai 1 (Sangat Memadai)			
A. Struktur dan Infrastruktur			
1)	Faktor Positif		
	BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.		
2)	Faktor Negatif		
	Tidak terdapat faktor negatif atau nihil.		
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
1)	Faktor Positif		
	Dalam proses penerapan tata kelola tidak terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan, sehingga dinilai memadai.		
2)	Faktor Negatif		
	Pengurus dan pegawai BPR belum sepenuhnya menghindari diri dari segala bentuk kepentingan dan juga potensi benturan kepentingan		
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
1)	Faktor Positif		
	Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri sepenuhnya dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan. Tidak terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR, sehingga BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan sangat baik		
2)	Faktor Negatif		
	Pengurus dan pegawai BPR belum sepenuhnya menghindari diri dari segala bentuk kepentingan dan juga potensi benturan kepentingan		

Faktor 6. Penerapan Fungsi Kepatuhan

No	Kriteria / Indikator	Nilai	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan BPR sudah memenuhi persyaratan diantaranya. Tidak merangkap sebagai Direktur Utama; Mampu bekerja secara independen.
2	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
3	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	1	Pejabat Eksekutif BPR yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
4	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	1	BPR telah menempatkan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang baik pada Pejabat Eksekutif untuk menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
5	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, pada BPR berada dalam kondisi sangat memadai.
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

7	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	1	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan BPR telah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
8	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.
9	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan- laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan BPR menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
Total		11	Sangat Memadai
Rata-rata Nilai		1.22	
Nilai Faktor		1	
Kesimpulan Penilaian Faktor 6. Penerapan Fungsi Kepatuhan			
Nilai Faktor			
Nilai 1 (Sangat Memadai)			
A. Struktur dan Infrastruktur			
1)	Faktor Positif		
	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah memenuhi persyaratan diantaranya adalah tidak merangkap sebagai direktur utama, mampu bekerja secara independen. BPR memiliki pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan. telah menempatkan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang baik pada Pejabat Eksekutif untuk menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.		
2)	Faktor Negatif		
	Anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merangkap sebagai direktur yang membawahi operasional, namun dapat menjalankan tugasnya secara independen		
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
1)	Faktor Positif		

	<p>Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini dinilai sangat memadai. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.</p>
2)	Faktor Negatif
	Tidak terdapat faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
2)	Faktor Negatif
	Tidak terdapat faktor negatif atau nihil.

Faktor 7. Penerapan Fungsi Audit Intern

No	Indikator	Kriteria /	Nilai	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur				
1	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		1	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sehingga indikator ini dinilai telah terpenuhi
2	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.		1	Pejabat Eksekutif BPR yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris
3	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.		1	Pejabat Eksekutif BPR yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.
4	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.		1	Pejabat Eksekutif BPR yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.
5	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.		1	BPR telah memenuhi indikator penilaian terkait penyediaan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
B. Proses Penerapan Tata Kelola				
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung		1	BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR.

	diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		
7	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	3	BPR belum menugaskan pihak eksteren untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja audit intern
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	1	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.

C. Hasil Penerapan Tata Kelola

10	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan dengan baik
11	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	1	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
Total		15	Sangat Memadai
Rata-rata Nilai		1.36	
Nilai Faktor		1	

Kesimpulan Penilaian Faktor 7. Penerapan Fungsi Audit Intern

Nilai Faktor

Nilai 1 (Sangat Memadai)

A. Struktur dan Infrastruktur

1)	Faktor Positif
----	----------------

	BPR memiliki pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang sangat memadai untuk menyelesaikan tugas secara efektif, telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan dewan komisaris. Melaksanakan fungsi audit intern secara independen terhadap fungsi operasional dan bertanggung jawab langsung kepada direktur utama
2)	Faktor Negatif
	Tidak terdapat faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR, pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
2)	Faktor Negatif
	BPR belum menugaskan pihak eksteren untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja audit intern
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	BPR membuat rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan. BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
2)	Faktor Negatif
	Tidak terdapat faktor negatif atau nihil.

Faktor 8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

No	Kriteria / Indikator	Nilai	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	1	Penugasan audit kepada Akun Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, dengan penilaian telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	1	BPR telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	1	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
4	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	1	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Total	5	Sangat Memadai
Rata-rata Nilai	1.00	
Nilai Faktor	1	
Kesimpulan Penilaian Faktor 8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern		
Nilai Faktor		
Nilai 1 (Sangat Memadai)		
A. Struktur dan Infrastruktur		
1)	Faktor Positif	
		Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, dengan penilaian telah terpenuhi seluruhnya.
2)	Faktor Negatif	
		Tidak terdapat faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola		
1)	Faktor Positif	
		BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit serta telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
2)	Faktor Negatif	
		Tidak terdapat faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola		
1)	Faktor Positif	
		Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas. Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
2)	Faktor Negatif	
		Tidak terdapat faktor negatif atau nihil.

Faktor 9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud

No	Kriteria / Indikator	Nilai	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR memenuhi seluruh persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti fraud program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan cukup baik sehingga: 1) peringkat risiko sedang; 2) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme rendah.
2	BPR memiliki dan mengkinikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	1	BPR memiliki dan mengkinikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.
3	BPR memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1	BPR memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			

4	<p>Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	2	<p>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud yang melekat pada audit internal, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan memadai.</p>
5	<p>Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis b. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi c. Melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. Memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. 	1	<p>Direksi BPR:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. Telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. Telah melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. Sepenuhnya memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dengan sangat baik.
6	<p>Dewan Komisaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; 	1	<p>Dewan komisaris BPR :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. Telah mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;

	<p>d. Melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan</p> <p>e. Memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.</p>		<p>d. Melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan</p> <p>e. Memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dengan penilaian cukup baik.</p>
7	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	1	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko yang bersifat material.
8	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	1	BPR sudah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.
9	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR sudah sangat baik dalam menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
10	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR sudah sangat baik dalam menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
11	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	1	BPR sudah sangat baik dalam menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
12	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR sudah sangat baik dalam menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
13	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR sudah memiliki sistem informasi yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, berjalan dengan baik.

14	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Direksi BPR telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
15	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	1	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
16	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
17	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	1	BPR telah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan dengan sangat baik
Total		22	Sangat Memadai
Rata-rata Nilai		1.29	
Nilai Faktor		1	
Kesimpulan Penilaian Faktor 9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud			
Nilai Faktor			
Nilai 1 (Sangat Memadai)			
A. Struktur dan Infrastruktur			
1)	Faktor Positif		

	BPR telah memiliki pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud yang melekat pada audit internal, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR telah memiliki dan menginikasikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko serta kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2)	Faktor Negatif
	Tidak terdapat faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	BPR memiliki pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud yang melekat pada audit internal, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam proses penerapan tata kelola BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko yang bersifat material. BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan. BPR telah menerapkan fungsi manajemen risiko, strategi anti fraud dan program anti pencucian uang dan pendanaan teroris dengan sangat baik sesuai dengan keteentuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
2)	Faktor Negatif
	Tidak terdapat faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	BPR telah menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan sangat baik. BPR telah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, telah menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
2)	Faktor Negatif
	Tidak terdapat faktor negatif atau nihil.

Faktor 10. Batas Maksimum Pemberian Kredit

No	Kriteria / Indikator	Nilai	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang sangat memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	1	BPR sudah mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
5	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Total	5	Sangat Memadai
Rata-rata Nilai	1.00	
Nilai Faktor	1	
Kesimpulan Penilaian Faktor 10. Batas Maksimum Pemberian Kredit		
Nilai Faktor		
Nilai 1 (Sangat Memadai)		
A. Struktur dan Infrastruktur		
1)	Faktor Positif	
		BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang sangat memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
2)	Faktor Negatif	
		Tidak terdapat faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola		
1)	Faktor Positif	
		BPR sudah mengevaluasi kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang - undangan. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian.
2)	Faktor Negatif	
		Tidak terdapat faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola		
1)	Faktor Positif	
		Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga hasil penerapannya dinilai sangat baik
2)	Faktor Negatif	
		Tidak terdapat faktor negatif atau nihil.

Faktor 11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

No	Kriteria / Indikator	Nilai	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	1	BPR telah menyediakan sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu
2	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	1	BPR telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.
3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	1	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, berjalan dengan sepenuhnya
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	1	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
5	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

6	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan.
7	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
8	BPR menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	2	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya di BPR, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja dan dinilai sudah memadai
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
10	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	1	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.

11	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan
12	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	1	Pemenuhan laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan sudah sangat memadai dan sudah disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
Total		14	Sangat Memadai
Rata-rata Nilai		1.17	
Nilai Faktor		1	
Kesimpulan Penilaian Faktor 11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi			
Nilai Faktor			
Nilai 1 (Sangat Memadai)			
A. Struktur dan Infrastruktur			
1)	Faktor Positif	Struktur dan infrastruktur dalam penerapan tata kelola terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dinilai sudah sangat memadai, dilihat dari adanya sistem dan sumber daya manusia yang mumpuni dalam pembuatan laporan keuangan dan nonkeuangan secara lengkap, akurat, kini utuh dan tepat waktu. BPR juga telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, berjalan dengan sepenuhnya.	
2)	Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif atau nihil.	
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
1)	Faktor Positif		

	<p>BPR telah menyusun seluruh laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan. Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja, indikator Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.</p>
2)	Faktor Negatif
	Tidak terdapat faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<p>Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat. Pemenuhan penyampaian laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi, laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan sudah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan, dinilai sudah sangat baik.</p>
2)	Faktor Negatif
	Tidak terdapat faktor negatif atau nihil.

Faktor 12. Rencana Bisnis BPR

No	Kriteria / Indikator	Nilai	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	BPR memiliki rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur, dengan pencapaian telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. Faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. Asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. Penerapan manajemen risiko.	2	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal BPR, asas perbankan dan penerapan manajemen risiko. Dalam hal terdapat perubahan signifikan dalam mencapai targetnya, BPR akan melakukan revisi dengan kondisi aktual sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan Perubahan dan/ atau penyesuaian RBB

5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Dewan Komisaris menjalankan fungsinya dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
7	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	2	BPR telah mengimplementasikan kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, dengan penilaian baik
Total		9	Sangat Memadai
Rata-rata Nilai		1.29	
Nilai Faktor		1	
Kesimpulan Penilaian Faktor 12. Rencana Bisnis BPR			
Nilai Faktor			
Nilai 1 (Sangat Memadai)			
A. Struktur dan Infrastruktur			
1)	Faktor Positif		
	BPR memiliki rencana aksi keuangan berkelanjutan yang telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR. Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sudah terpenuhi. BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		
2)	Faktor Negatif		
	Tidak terdapat faktor negatif atau nihil.		
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
1)	Faktor Positif		
	Seluruh rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal BPR, asas perbankan dan penerapan manajemen risiko. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR dengan sangat memadai		
2)	Faktor Negatif		

	Tidak terdapat faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis telah terealisasi sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, dinilai sudah sangat baik.
2)	Faktor Negatif
	Tidak terdapat faktor negatif atau nihil.

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera
Posisi : Semester 2 Tahun 2025

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Predikat Komposit	Sangat Baik												
Kesimpulan Akhir													
<p>Manajemen BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum dinilai sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip tata kelola. Tidak terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola dan terdapat upaya manajemen yang berpotensi meningkatkan kinerja BPR. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BPR.</p>													
Faktor Positif													
<p>a. Struktur dan Infrastruktur</p> <p>Struktur dan infrastruktur BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan. Tercermin dari hasil penilaian pada faktor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aspek Pemegang Saham terpenuhi seluruhnya. 2) Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dinilai terpenuhi seluruhnya. 3) Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris terpenuhi seluruhnya. 4) Penanganan Benturan Kepentingan terpenuhi seluruhnya. 5) Penerapan Fungsi Kepatuhan terpenuhi seluruhnya. 6) Penerapan Fungsi Audit Intern telah terpenuhi seluruhnya. 7) Penerapan Fungsi Audit Ekstern terpenuhi seluruhnya. 8) Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi AntiFraud dinilai terpenuhi seluruhnya. 9) Batas Maksimum Pemberian Kredit sangat memadai dan terpenuhi seluruhnya. 10) Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi terpenuhi seluruhnya. 11) Rencana Bisnis dinilai terpenuhi secara keseluruhan. 													
<p>b. Proses Penerapan Tata Kelola</p> <p>Proses penerapan tata kelola dinilai sangat memadai, tercermin dari hasil penilaian pada faktor yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aspek Pemegang Saham sangat memadai. 2) Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dinilai sangat memadai. 3) Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris sangat memadai. 4) Penanganan Benturan Kepentingan memadai. 5) Penerapan Fungsi Kepatuhan sangat memadai. 6) Penerapan Fungsi Audit Intern sangat memadai. 7) Penerapan Fungsi Audit Ekstern sangat memadai. 													

- 8) Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi AntiFraud sangat memadai.
- 9) Batas Maksimum Pemberian Kredit sangat memadai.
- 10) Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi sangat memadai.
- 11) Rencana Bisnis dinilai sangat memadai.

c. Hasil Penerapan Tata Kelola

Hasil penerapan tata kelola dinilai sangat baik, tercemin dari hasil penilaian pada faktor antara lain:

- 1) Aspek Pemegang Saham sangat baik.
- 2) Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dinilai sangat baik.
- 3) Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris sangat baik.
- 4) Penanganan Benturan Kepentingan sangat baik.
- 5) Penerapan Fungsi Kepatuhan sangat baik.
- 6) Penerapan Fungsi Audit Intern sangat baik.
- 7) Penerapan Fungsi Audit Ekstern sangat baik.
- 8) Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi AntiFraud sangat baik.
- 9) Batas Maksimum Pemberian Kredit sangat baik.
- 10) Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi sangat baik.
- 11) Rencana Bisnis dinilai sangat baik.

Faktor Negatif

a. Struktur dan Infrastruktur

- 1) Direksi menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan, yaitu 1 konsultan pajak dalam rangka pendampingan sebagai Wajib Pajak Prioritas, dengan persyaratan yang sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal diluar provinsi tempat kantor pusat BPR namun masih di wilayah yang sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Dewan Komisaris BPR dalam melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara aktif dinilai memadai.
- 4) Komite Direksi dan Komite Komisaris masih melekat pada anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merangkap sebagai direktur yang membawahi operasional, namun dapat menjalankan tugasnya secara independen.

b. Proses Penerapan Tata Kelola

- 1) Masih terdapat benturan kepentingan yang dilakukan oleh anggota Direksi namun tidak signifikan dan tidak merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR.
- 2) Anggota Direksi dalam melaksanakan fungsi komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan tugasnya dengan cukup memadai.
- 3) Pengurus dan pegawai BPR belum sepenuhnya menghindari diri dari segala bentuk kepentingan dan juga potensi benturan kepentingan.
- 4) BPR belum menugaskan pihak eksteren untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja audit intern

c. Hasil Penerapan Tata Kelola

Hasil penerapan tata kelola faktor kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dinilai cukup baik dimana fungsi komite melekat pada anggota Direksi dan Dewan Komisaris namun masih terdapat kelemahan pada pemberian rekomendasi pada pelaksanaan pemberian kredit, fungsi audit intern, manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi BPR.

Manado, 26 Januari 2026

PT. BPR KREDIT MANDIRI CELEBES SEJAHTERA


BPR Kredit Mandiri
PT. BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera

Sartika D. Tuage
Direktur



Handoko Kuarso
Komisaris Utama